

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
(UKL & UPL)

PEMBONGKARAN DAN PEMBANGUNAN BARU  
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)  
PONDOK BAMBU  
34-13403

Jl. Pahlawan Revolusi No. 3  
Kelurahan Pondok Bambu  
Kecamatan Duren Sawit  
Jakarta Timur

TIOMA PERDEDE  
2003

FINAL DOKUMEN UKL/UPL	
No. masa Perizinan :	43 1-1.776
Tgl. Surat :	12-04-2004
No. Berita Acara :	09 / 11 / Duren / 1 / 2004



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
( BPLHD PROPINSI DKI JAKARTA )**

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 8 - 9 BLOK G LT. XIII TELP. 3812870, 3822029, FAX. 3812870 JAKARTA 10110  
JL. CASABLANCA KAV. 1 KUNINGAN TELP. 5256174-5209645-5209651-5209653, FAX. 5209643 JAKARTA 12950  
e-mail : bpdldki@indo.net.id - bpdldki@centrin.net.id JAKARTA

12 April 2004

Nomor : 43/-1.777.6  
Lamp. :  
Sifat :  
Hal :

Hasil Penilaian UKL/UPL  
Pembongkaran dan Pempa-  
ngunan Baru Stasiun Pe-  
ngisian Bahan Bakar Untuk  
Umum (SPBU) 34-13403  
Pondok Bambu.

Kepada  
Yth. 1. Walikotamadya Jakarta Timur  
2. Ka. Dinas Pertambangan Prov.  
DKI Jakarta.  
3. Ka. Dinas Perindag. Prov. DKI Jkt.  
4. Ka. DP2B Prov. DKI Jakarta.  
5. Ka. Biro ASP Prov. DKI Jakarta.  
6. General Manager Unit Pemasaran  
III Pertamina  
7. Ka. BPLHD Kodya Jakarta Timur.  
8. Ny. Tioma Pardede.  
di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Pimpinan SPBU 34-13403 Nomor: 15/S/SPBU/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003, perihal Permohonan Pembahasan Sidang UKL & UPL SPBU 34-13403, yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No. 3, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, maka sesuai penilaian oleh Tim Teknis AMDAL Provinsi DKI Jakarta atas dokumen UKL dan UPL dimaksud yang hasilnya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor: 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Prov. DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dimaksud merupakan persyaratan bagi penerbitan perizinan Daerah, yang wajib disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dipaparkan didalam dokumen UKL dan UPL, tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya;
3. Sesuai Berita Acara dan notulen hasil pembahasan Tim Teknis Amdal Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/TT/Amdal/1/2004 pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2004 tentang penilaian dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) Pembongkaran dan Pembangunan Baru SPBU 34-13403, yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No. 3, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dan perbaikannya disampaikan tanggal 6 April 2004, maka dokumen UKL/UPL tersebut dapat disetujui;



4. Bahwa pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat untuk melaksanakan seluruh materi rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2003 ditandatangani oleh Pimpinan SPBU 34-13403 (Ny. Tioma Pardede). Oleh karenanya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kondisi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan materi UKL dan UPL dimaksud maka hasil penilaian UKL dan UPL ini gugur dengan sendirinya, dan kepada pihak pemrakarsa kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemrakarsa usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan implementasi UKL dan UPL sesuai dengan jadwal pemantauan yang dinyatakan didalam dokumen UKL dan UPL kepada instansi-instansi pembina, pemberi keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Walikotamadya setempat.

Atas perhatiannya serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
& PROVINSI DKI JAKARTA



H. KOSASIH WIRAHADIKUSUMAH., M.Sc.  
NIP 470036433

nbusan : (disampaikan Kepada Yth.)  
Wagub. Provinsi DKI Jakarta;  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;  
Asisten Pembangunan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;  
Kepala Sudin Perindag. Kotamadya Jakarta Timur;  
Kepala Sudin P2B Kotamadya Jakarta Timur.